



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

P E N G U M U M A N

Nomor : 800.1.2.2/BKPP-PMP/2024/3047

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis membuka kesempatan bagi seluruh pelamar yang berminat dan memenuhi persyaratan, untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah alokasi PPP yang dibutuhkan sebanyak 500 formasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPP Tenaga Guru : 250 formasi
 - b. PPP Tenaga Kesehatan : 75 formasi
 - c. PPP Tenaga Teknis : 175 formasi
2. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPP, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPP, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Berkelakuan baik;

10. Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain sesuai dengan ketentuan dari Instansi Pemerintah;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
13. Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah/sertifikat akreditasi serta lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
14. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK
 pada tahun anggaran yang sama;
16. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
17. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Calon pelamar seleksi PPPK harus memiliki Surat Keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar, aktif bekerja secara terus-menerus dengan masa kerja sesuai dengan Kriteria Pelamar .
19. Calon pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - c. mengunggah *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar;

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. PPPK Tenaga Guru

- a. Kriteria Pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - 1) Pelamar prioritas (Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2021 dan belum lulus sebelumnya)
 - 2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)
 - 3) Guru non-ASN di instansi daerah,

Guru non-ASN di instansi daerah terdiri atas:

- a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
 - b) Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada **huruf a angka 1), 2), dan 3)** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
 - c. Dalam hal terdapat **pelamar prioritas** sebagaimana dimaksud pada **huruf a** berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan;
 - d. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.BI/HK.04.0/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;**
 - e. Dalam hal calon pelamar seleksi PPPK Tenaga Guru berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Seni Budaya dan Keterampilan.

2. PPPK Tenaga Kesehatan

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - 1) Pelamar prioritas (Peserta D-IV Bidan Pendidik yang lulus seleksi PPPK Tahun 2023);
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II); atau
 - 3) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non-ASN).

Tenaga non-ASN terdiri atas:

 - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada **huruf a angka 1), dan 2)** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- c. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;**
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- e. Bagi JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter sub spesialis;
- f. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - 1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

3. **PPPK Tenaga Teknis**

- a. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional; dan
 - 2) Jabatan Pelaksana.
- b. Kebutuhan diperuntukkan bagi pelamar:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN)
Tenaga non-ASN terdiri atas:
 - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

- e. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun;
 - g. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN;
 - i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
 - j. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pelamar *login* ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
5. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link video* singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis formasi;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai/e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);
9. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

IV. DOKUMEN UNGGAH

A. PPPK Tenaga Guru

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (*scan berwarna*),
3. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*),
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*),
5. Transkrip nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*);
6. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran (*scan berwarna*).

B. PPPK Tenaga Kesehatan

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (*scan berwarna*),
3. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*),
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*),
5. Transkrip nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*);
6. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran (*scan berwarna*);
7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*),
8. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam *database* non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*).

C. PPPK Tenaga Teknis

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (*scan berwarna*),
3. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*),
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*),
5. Transkrip nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*scan berwarna*);
6. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai, sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran (*scan berwarna*);
7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*),
8. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam *database* non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus, sesuai format sebagaimana terlampir (*scan berwarna*);
9. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, wajib melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - b) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas.
10. Sertifikat sebagai tambahan nilai bagi pelamar pada Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi PPPK terdiri atas 2 (tiga) tahap, yaitu:

- A. Seleksi Administrasi;
- B. Seleksi Kompetensi.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwai Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

A. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA. 2024 bagi **Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non-ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN:**

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024	
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024	
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	30 Oktober s.d 1 November 2024	
5.	Masa Sanggah	2 s.d 4 November 2024	
6.	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024	
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d 11 November 2024	
8.	Penarikan data final	12 s.d 14 November 2024	
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024	
10.	Pengumuman Daftar Peserta, waktu, dan tempat seleksi	26 November s.d. 1 Desember 2024	
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024	
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024	
13.	Pengumuman Hasil kelulusan(**)	24 s.d 31 Desember 2024	
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Desember 2025	
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025	

B. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA. 2024 bagi **Pelamar Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah):**

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024	
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024	
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	4 s.d 18 Februari 2025	
5.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025	
6.	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025	
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025	
8.	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025	
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025	
11.	Pengumuman Daftar Peserta, waktu, dan tempat seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025	
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025	
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025	
14.	Pengumuman Hasil kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025	
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025	
16.	Usul Penetaan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025	

(Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan Panselnas)

VII. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi. Panitia/Tim Seleksi ASN akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
2. Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan ditentukan kemudian;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, para pelamar seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
5. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun Anggaran 2024, sehingga pelamar diharapkan tidak mempercayai atau melayani tawaran-tawaran orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat mempermudah/membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;

9. Keputusan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
10. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi email : bkpp.bengkaliskab@gmail.com;
12. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 10 (sepuluh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

Dikeluarkan di Bengkalis
Pada tanggal 30 September 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS,



D. JAMALUDIN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19740210 199311 1 001